



## PUTUSAN

Nomor. 220 / PID.B / 2014 / PN.TBN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aris Catur Wibowo bin KusnoBudiono;**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun./ 29 Oktober 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Banjaragung Kec. Rengel  
Kab.Tuban;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : swasta ;

2. Nama lengkap : **Hari Subagyo bin Nursalam .**  
Tempat lahir : Tuban  
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun/ 16 Pebruari 1995 ; .  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Genaharjo Kec. Semanding,  
Kab. Tuban ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan dan penetapan :

1. Penyidik tanggal 02 April 2014 Nopol. Sprint.Han- 2 /I V/2014/reskrim sejak tanggal 02 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014 ; .
2. Perpanjangan Penuntut Umum No.B- 141 /05323/Ep.i/ IV /2014 tanggal 17 April 2014 , sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014 ; .
3. Penuntut umum tanggal 20 Mei 2014 No.Print- 883 / 05323/ V / 2014, sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juni 2014 .
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban No 220 /Pen.Pid/2014/PN Tbn, tanggal 02 Juni 2014 , sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan 01 Juli 2011 ;



Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 02 /  
VI / Pen. Pid / 2014/ PN.TBN. Tertanggal 02 Juni 2014 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban No. Reg.Perk. PDM- 76 / TBN/ V  
/2014 tertanggal : 8 Mei 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan  
keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal : 25 Juni 2014  
Nomor : Reg.Perk. PDM. 76 / TBN/ V /2014 yang pada pokoknya :menuntut  
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara ini  
memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa Aris catur Wibowo bin Kusno Budiono dan  
terdakwa Hari Subagyo bin Nursalam, bersalah melakukan tindak pidana "  
pencurian " sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 363 ayat 1 ke 4  
KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Aris catur Wibowo bin  
Kusno Budiono dan terdakwa Hari Subagyo bin Nursalam, dengan Pidana  
penjara selama : 5 (lima ) bulan . dikurangi selama para terdakwa berada  
di dalam tahanan , dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - Sebuah helm dikembalikan kepada  
saksi Kaferi dan BB motor honda Nopol S-4454 -ET dikembalikan kepada  
pemiliknya Sugintono als kek ;
4. Menetapkan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara  
masing masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya , ia  
memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan  
melakukan tindak pidana lagi , serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum  
dengan dakwaan sebagai berikut :

-Bahwa ia para terdakwa yaitu terdakwa ARIS CATUR WIBOWO BIN KUSNO  
BUDIONO dan terdakwa HARI SUBAGYO BIN NURSALAM ,pada hari Rabu  
tanggal 2 April 2014 sekira jam 16.30 wib, atau pada waktu-waktu lain yang



setidak-tidaknya masih didalam tahun 2014, bertempat di Ds Bogorejo Kec Merak urak Tuban, atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa terdakwa ARIS CATUR WIBOWO BIN KUSNO BUDIONO dan terdakwa HARI SUBAGYO BIN NURSALAM berjalan-jalan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda no Pol S-4454-ET, dan ketika melewati perumahan Semen Indonesia para terdakwa melihat ada Helm milik saksi atau korban KAHERI SETIA ADI KUSUMA yang tergeletak dilantai teras rumah, dan saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil Helm tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya, dan kemudian terdakwa HARI SUBAGYO BIN NURSALAM yang mengambil Helmnya dan selanjutnya naik keboncengan motor lagi dan membawa pergi Helm tersebut, namun perbuatan terdakwa diketahui pemiliknya yang kemudian menejar dan menangkap para terdakwa, ditaksir Helm tersebut seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

-Perbuatan para terdakwa diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah ;
- 1(satu ) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol S-4454-ET ;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1 : Kaferi Setia Adi Kusuma bin Sumarto**

Yang menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan saksi telah kehilangan sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa saksi kehilangan sebuah helm merk INK warna merah tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib bertempat di depan SSB Semen Indonesia turut desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban ;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor vixon dan helm saksi taruh dilantai disamping sepeda motor lalu saksi melaksanakan latihan sepakbola di lapangan Semen Indonesia ;
- Bahwa lalu saksi mengetahui pelatih saksi yang bernama Arif Nurdin yang sedang mengejar dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor kearah timur dan saksi juga mendengar suara teriakan "maling maling " lalu saksi juga ikut mengejar dan kemudian dua orang pengendara sepeda motor tersebut ditangkap oleh satpam perumahan semen Indonesia dan ternyata sudah membawa helm milik saksi yaitu sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa waktu para terdakwa mengambil sebuah helm merk INK warna merah milik saksi tidak tahu dan baru tahu ketika para terdakwa ditangkap satpam dan para terdakwa membawa milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebuah helm merk INK warna merah milik saksi tanpa ijin ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu helm milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

**Saksi 2. Arif Nurdin bin Asep Nurdin :**

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu para terdakwa diajukan dimuka persidangan sehubungan saksi korban Kaferi telah kehilangan sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa saksi korban Kaferi kehilangan sebuah helm merk INK warna merah tersebut pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib



bertempat di depan SSB Semen Indonesia turut desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban ;

- Bahwa awalnya saksi korban Kaferi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor vixon dan helm milik Kaferi ditaruh dilantai disamping sepeda motor lalu saksi Kaferi melaksanakan latihan sepakbola di lapangan Semen Indonesia ;
- Bahwa lalu saksi mengetahui dan mengejar dua orang yang mencurigakan mengendarai sepeda motor kearah timur dan saksi juga berteriakan "maling maling " dan kemudian dua orang pengendara sepeda motor tersebut ditangkap oleh satpam perumahan semen Indonesia dan ternyata sudah membawa helm milik Kaferi yaitu sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa waktu para terdakwa mengambil sebuah helm merk INK warna merah milik Kaferi saksi tidak tahu dan baru tahu ketika para terdakwa ditangkap satpam dan para terdakwa membawa milik Kaferi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sebuah helm merk INK warna merah milik saksi Kaferi tanpa ijin ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Kaferi menderita kerugian sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu helm milik saksi Kaferi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar .

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa :1.Aris Catur Wibowo bin Kusno Budiono dan terdakwa 2. Hari Subagyo bin Nursalam, persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa 2. Aris Catur Wibowo bin Kusno Budiono :**

- Bahwa terdakwa menyatakan benar isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pengambilan sebuah helm tanpa ijin yang berhak ;



- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sebuah helm pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib di depan lapangan sepak bola Semen Indonesia turut Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambil sebuah helm tersebut bersama temannya yang bernama Hari Subagyo (terdakwa 2) ;
- Bahwa Helm yang terdakwa ambil ciri cirinya adalah sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Hari Subagyo (terdakwa 2) jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET setelah lewat didepan mess SSB Semen Indonesia saya melihat sebuah merk INK warna merah ditaruh dilantai teras Iqlu Hari Subagyo(terdakwa 2) timbul niat untuk mengambil helm tersebut, Hari Subagyo (terdakwa 2) turun dan masuk kamar kecil mess SSB Semen Indonesia dan setelah keluar dari kamar kecil Hari Subagyo (terdakwa 2) langsung mengambil helm tersebut setelah saya melarikan diri dipergoki oleh orang lalu saya ditangkap oleh satpam perumahan semen dan selanjutnya diserahkan kepada polisi ;
- Bahwa terdakwa Helm rencana akan jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil helm tersebut tidak ijin pemiliknya dan helm merk INK yang laku dijual ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa belum pernah dihukum dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya itu ;

**Terdakwa 2. Hari Subagyo bin Nursalam :**

- Bahwa terdakwa menyatakan benar isi surat dakwaan yang didakwakan terhadap dirinya ;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pengambilan sebuah helm tanpa ijin yang berhak ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sebuah helm pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib di depan lapangan sepak bola Semen Indonesia turut Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban;





- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sebuah helm tersebut bersama temannya yang bernama Aris Catur Wibowo (terdakwa 1) ;
- Bahwa Helm yang terdakwa ambil ciri cirinya adalah sebuah helm merk INK warna merah ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Aris catur Wibowo (terdakwa 1) jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET setelah lewat didepan mess SSB Semen Indonesia terdakwa melihat sebuah merk INK warna merah ditaruh dilantai teras lalu saya timbul niat untuk mengambil helm tersebut, saya turun dan masuk kamar kecil mess SSB Semen Indonesia dan setelah keluar dari kamar kecil saya langsung mengambil helm tersebut setelah saya melarikan diri dipergoki oleh orang lalu saya ditangkap oleh satpam perumahan semen dan selanjutnya diserahkan kepada polisi ;
- Bahwa terdakwa Helm rencana akan jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengambil helm tersebut tidak ijin pemiliknya dan helm merk INK yang laku dijual ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Bahwa belum pernah dihukum dan menyesalinya dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, , barang bukti dan keterangan para terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa 1. Aris Catur Wibowo bin Kusno Budiono dan terdakwa 2. Hari Subagyo bin Nursalam diajukan kemuka persidangan karena telah melakukan pengambilan sebuah helm merk INK warna merah pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib di depan lapangan sepak bola Semen Indonesia turut Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa awalnya para terdakwa jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET setelah lewat didepan mess SSB Semen Indonesia terdakwa melihat sebuah merk INK warna merah ditaruh



dilantai teras lalu terdakwa Hari Subagyo bin Nursalam timbul niat untuk mengambil helm tersebut, dan masuk kamar kecil mess SSB Semen Indonesia dan setelah keluar dari kamar kecil Hari Subagyo bin Nursalam langsung mengambil helm tersebut setelah itu melarikan diri dipergoki oleh orang lalu para terdakwa ditangkap oleh satpam perumahan semen dan selanjutnya diserahkan kepada polisi ;

- Bahwa para terdakwa mengambil helm rencana akan jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa mengambil helm tersebut tidak ijin pemiliknya dan helm merk INK yang laku dijual ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa- bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan tersebut diatas, sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal : 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal : 363(1)4,5 KUHP,, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak dengan maksud untuk dimiliki :
3. Dilakukan dua orang atau lebih ; :

Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur ad.I “Barang siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu





bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian para terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1 telah terpenuhi;

**Unsur ad. 2 “ Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan melawan hak dengan maksud untuk dimiliki**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1.Kaferi Setia Adi Kusuma bin Sumarto dan saksi 2. Arif Nurdin bin Asep Nurdin , keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib para terdakwa telah mengambil sebuah helm merk INK warna merah tanpa ijin pemiliknya di depan lapangan sepak bola Semen Indonesia turut Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban, awalnya para terdakwa jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET setelah lewat didepan mess SSB Semen Indonesia terdakwa melihat sebuah merk INK warna merah ditaruh dilantai teras lalu terdakwa Hari Subagyo bin Nursalam timbul niat untuk mengambil helm tersebut, dan masuk kamar kecil mess SSB Semen Indonesia dan setelah keluar dari kamar kecil Hari Subagyo bin Nursalam langsung mengambil helm tersebut setelah itu melarikan diri dipergoki oleh orang lalu para terdakwa ditangkap oleh satpam perumahan semen dan selanjutnya diserahkan kepada polisi, para terdakwa mengambil helm rencana akan jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari dan para terdakwa mengambil helm tersebut tidak ijin pemiliknya dan helm merk INK yang laku dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “kedua” telah terpenuhi;

**Unsur Ad. 3. Dilakukan dua orang atau lebih :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1.Kaferi Setia Adi Kusuma bin Sumarto dan saksi 2. Arif Nurdin bin Asep Nurdin , keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap pada



hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira jam 16.30 wib para terdakwa telah mengambil sebuah helm merk INK warna merah tanpa ijin pemiliknya di depan lapangan sepak bola Semen Indonesia turut Desa Bogorejo Kec. Merakurak Kab. Tuban, awalnya para terdakwa jalan jalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET setelah lewat didepan mess SSB Semen Indonesia terdakwa melihat sebuah merk INK warna merah ditaruh dilantai teras lalu terdakwa Hari Subagyo bin Nursalam timbul niat untuk mengambil helm tersebut, dan masuk kamar kecil mess SSB Semen Indonesia dan setelah keluar dari kamar kecil Hari Subagyo bin Nursalam langsung mengambil helm tersebut setelah itu melarikan diri dipergoki oleh orang lalu para terdakwa ditangkap oleh satpam perumahan semen dan selanjutnya diserahkan kepada polisi, para terdakwa mengambil helm rencana akan jual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari dan para terdakwa mengambil helm tersebut tidak ijin pemiliknya dan helm merk INK yang laku dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas maka unsur ke tiga ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap para Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4





KUHAP maka Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm merk INK warna merah adalah milik saksi korban Kaferi Setia Adi Kusuma bin Sumarto ;
- 1(satu) unit sepeda motor honda beat warna merah Nopol S-4454-ET dikembalikan kepada pemiliknya Sugintono alias Kek ;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masarakat ;
- Para Terdakwa merugikan pihak lain yaitu Kaferi Setia Adi Kusuma ; ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengaku terus terang merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya dan tidak kan mengulangi lagi , belum pernah dihukum

Mengingat pasal : 363 ayat 1 ke 4 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP ,serta pasal 226 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa : 1. Aris Catur Wibowo bin Kusno Budiono , 2. Hari Subagyo bin Nursalam, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan** ;





3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - sebuah helm merk INK warna merah dikembalikan kepada saksi Kaferi Setia Adi Kusuma bin Sumarto ;
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Nopol S-4454-ET dikembalikan kepada pemiliknya Sugintono alias Kek ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari **Rabu** tanggal : **25 Juni 2014** oleh Kami **ARIF WISAKSONO,SH** selaku Hakim Ketua Majelis **INDIRA PATMI,SH** dan **BAYU AGUNG KURNIAWAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SUGENG,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh : **BUDI RAHARTO,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

INDIRA PATMI,SH

ARIF WISAKSONO,SH

BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH

Panitera pengganti,

SUGENG,SH